



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ BSS /KEP/35.07.013/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 196 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang tanggal 14 Desember 2021 Nomor: 953/3042/35.07.204/2021 perihal Pengajuan Draft Keputusan Bupati Malang tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang tanggal 14 Desember 2021 Nomor: 900/3043/35.07.204/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Nama : WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si.

NIP : 19660803 198603 2 009.

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b).

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:


- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Spesimen paraf dan tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal *31 Desember* 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
 - 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
 - 3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kapanjen.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 255 /KEP/35.07.013/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

**SPEKIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1.	WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si. 19660803 198603 2 009 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	W	